



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 5

TAHUN : 1993

SERI : D NO. :

5

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 488 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 05 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN UMUM DAN PENAMBANGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 18 Juli 1992 Nomor 188.342/1345/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gub'ernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.26/Hk.205/Phb-77 tanggal 10 Agustus 1977
27 Tahun 1977
tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Retribusi Terminal;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 05 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN UMUM DAN PENAMBANGAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 05 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1977 tentang Retribusi Terminal Kendaraan Umum dan Penambangan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

Konsiderans Mengingat angka 6 kata "Pungutan" antara kata "tentang" dan kata "Retribusi" diubah dan dibaca "Pemungutan".

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal I

b.1.1. Pasal I, kalimat huruf A dan seterusnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan dibaca :

Pasal 2

(1) Besarnya pungutan retribusi di setiap terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
- b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- c. Kendaraan Non Bis dalam kota Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- d. Kendaraan Bis dalam kota Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- e. Kendaraan Non Bis dalam kota Rp. 100,- (seratus rupiah);
- f. Mobil angkutan barang Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- g. Dokar, Cikar yang masuk di penambangan Rp. 100,- (seratus rupiah);

(2). Setiap kendaraan barang yang melakukan bongkar muat barang dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,- (seribulima ratus rupiah);

b.1.2. Pasal I, huruf B kalimat "setelah . . . dan seterusnya" diubah dan dibaca :

"B. Antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2A dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 Expl);

3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 5 Tanggal : 9 Januari 1993
Seri : D Nomor : 5

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

Ttd

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857